

**STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.**

**KPT 1 TAHUN 2026, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk memberikan pelayanan pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Kelembagaan di Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
- Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.